

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan

Sabir, Madris, Muhammad Yunus, Retno Fitrianti, Nurhaena
Bakhtiar, Nur Dwiana Sari Saudi

Korespondensi: Sabir

Abstrak. Studi ini membahas tentang tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Tujuan studi ini adalah: (1) Untuk menganalisis besarnya potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang; (2) Untuk mengetahui faktor penyebab yang menjadi kendala sehingga Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang; dan (3) Untuk menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna dapat meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Enrekang.

Hasil Studi menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang belum optimal. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut: memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dan meningkatkan pengawasan pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan nasional atau pembangunan daerah mengandung arti yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya, sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan secara aktif dalam pembangunan. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antardaerah dalam kerangka suatu perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif, menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata.

Dalam era otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama.

Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004 telah menggeser sebagian besar kewenangan pemerintahan pusat lebih berada di Pemerintah Daerah. Implikasinya adalah bahwa pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melakukan penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber keuangannya sendiri. Potensi pendapatan yang tersedia di level pemerintah daerah perlu terus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Pendapatan asli daerah (PAD) menempati posisi sangat penting di daerah. Kontribusinya diharapkan menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan oleh pemerintah daerah. Makin kuat kapasitas finansial suatu daerah, maka akan semakin banyak program pembangunan yang dapat dilaksanakan sehingga akan berpengaruh pada kecepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi dan kebijakannya telah mendelegasikan kepada daerah untuk menggali berbagai potensi pendapatannya. Usaha untuk menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pekerjaan yang dinamis dalam arti harus selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam wilayah kabupaten/kota. Dinamika dalam *setting* ekonomi-sosial, tuntutan aturan perundangan-undangan serta tuntutan besar masyarakat daerah tentang peningkatan kinerja pemerintah di atas menjadi *state of the art* yang mendorong peningkatan PAD. Di bawah *state of the art* semacam ini, isu sentral yang relevan untuk didiskusikan dalam kaitannya dengan peningkatan PAD adalah bagaimana menyiapkan dokumen kajian yang dapat menjadi pegangan dan rujukan sah berbagai langkah sistematis mewujudkan PAD yang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. Baik upaya pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara intensif (intensifikasi) maupun kemungkinan perluasaan objek sebagai sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi). Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan yang selama ini telah ada secara lebih efektif dan efisien. Terkait dengan dengan hal tersebut, maka dipandang sangat urgen untuk mengkaji bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang.

Metode Pelaksanaan

Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang. yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan.

Upaya ini harus dilakukan dengan hati - hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber daya (*software dan hardware*) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan bare yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang

merefleksikan masing-masing jenis penerimaan. (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Dalam jangka pendek upaya peningkatan penerimaan daerah hanya mampu meletakkan dasar-dasar yang mengarah pada penerimaan daerah yang “benar” dan mencerminkan fungsi pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah yang tidak terarah dan benar (hanya bersifat jangka pendek dan untuk kepentingan kelompok tertentu) justru akan menjatuhkan kewibawaan pemerintah dan DPRD di mata publik yang pada gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu penentuan potensi (penyusunan basis data potensi) setiap jenis penerimaan daerah secara benar dan penerapan sistem dan prosedur koleksi penerimaan daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah setempat serta pengawasan yang benar-benar oleh DPRD akan mampu mengoptimalisasi peningkatan penerimaan daerah.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *Memperkuat proses pemungutan.* Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.
2. *Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah.* Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah.
3. *Meningkatkan pengawasan.* Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: pengawasan terencana, inspeksi mendadak dan konsistensi penerapan saksi.
4. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.* Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan..
5. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.* Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
6. *Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi.* Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :
 - (1) Melalui pendekatan persuasif-partisipatif, (2) Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi, (3) Pelaksanaan pelayanan prima.

Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. Baik upaya pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara intensif (intensifikasi) maupun kemungkinan perluasan objek sebagai sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi). Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan yang selama ini telah ada secara lebih efektif dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, maka dipandang sangat urgen untuk mengkaji bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang.

Referensi

- Isdijoso, Brahmantio, 2002. Analisis Kebijakan Fiskal pad Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pad Sektor Pendidikan di Kota Surakarta. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.6 No.1
- Devas, N., Binder, dkk., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta.